

NOTA KESEPAHAMAN

antara

PT PERTAMINA (PERSERO)

dan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

tentang

**SINERGI PROGRAM KETENAGAKERJAAN DAN
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No. SP-35/K000000/2026-S0

No. 1/66/KS.06/VI/2026

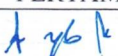
Nota Kesepahaman (“**MOU**”) ini dibuat pada tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-6-2026) (“**Tanggal Efektif**”), oleh dan antara:

1. **PT PERTAMINA (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor resmi di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A, Jakarta, 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Andy Arvianto**, dalam kapasitasnya sebagai **Direktur Sumber Daya Manusia** (selanjutnya disebut sebagai “**PERTAMINA**”);
2. **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor resmi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta, 12950, dalam hal ini diwakili oleh **Cris Kuntadi**, dalam kapasitasnya sebagai **Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan** (selanjutnya disebut sebagai “**KEMNAKER**”);

PERTAMINA dan KEMNAKER selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**”.

BAHWA

- A. PERTAMINA adalah suatu perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang energi, di antaranya, minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan;

PERTAMINA


KEMNAKER


- B. KEMNAKER adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- C. Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama terkait sinergi program ketenagakerjaan dan pemanfaatan sumber daya manusia (selanjutnya disebut "**Potensi Kolaborasi**");

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani MOU dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

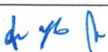
Tujuan dari MOU ini untuk mencatat maksud dari Para Pihak untuk melakukan Potensi Kolaborasi dengan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 2.1 Ruang lingkup Potensi Kolaborasi adalah sebagai berikut:
- a) Pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b) Fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - c) Pembinaan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3);
 - d) Berbagi pakai data (interoperabilitas), pemanfaatan informasi, dan riset; dan
 - e) Pemanfaatan sarana dan prasarana.
- 2.2 Masing-masing Pihak dapat melibatkan Afiliasinya dalam menjajaki dan menilai pelaksanaan ruang lingkup Potensi Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1.

Untuk kepentingan MOU ini, "**Afiliasi**" adalah (a) terkait KEMNAKER, setiap perusahaan atau badan usaha lainnya yang : (i) memiliki Kendali atas, (ii) di bawah Kendali, atau (iii) berada di bawah Kendali yang sama dengan KEMNAKER; dan (b) terkait PERTAMINA, setiap perusahaan atau entitas lainnya yang PERTAMINA memiliki Kendali.

Untuk kepentingan MOU ini, yang dimaksud dengan "**Kendali**" adalah (i) kepemilikan secara langsung atau tidak langsung, sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh atau sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) hak suara pada rapat umum pemegang saham; atau (ii) hak untuk menunjuk

PERTAMINA


KEMNAKER


atau mengganti dewan direksi atau bentuk manajemen yang setara yang memegang mayoritas hak suara pada rapat direksi; atau (iii) kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terlepas dari jumlah saham yang dipegang oleh badan tersebut.

- 2.3 Para Pihak memahami bahwa pelaksanaan MOU ini harus didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan selalu tunduk pada:
- a) semua hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku terhadap masing-masing Pihak;
 - b) seluruh persetujuan-persetujuan perusahaan yang dibutuhkan masing-masing Pihak; dan
 - c) izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang berlaku dari Pemerintah dan/atau instansi berwenang terkait.

PASAL 3 PELAKSANAAN MOU

- 3.1 Para Pihak dapat membentuk tim kerja bersama yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing Pihak atau Afiliasinya. Tim kerja bersama akan melakukan komunikasi secara berkala dan diskusi secara terperinci selama jangka waktu MOU.
- 3.2 Tunduk pada ketentuan Pasal 3.3 MOU, implementasi lebih lanjut dari setiap ruang lingkup dari Potensi Kolaborasi akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Definitif yang dapat ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau Afiliasinya. Untuk MOU ini, Perjanjian Definitif adalah suatu perjanjian terpisah yang akan mengatur hak dan kewajiban masing-masing Pihak sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup Potensi Kolaborasi yang memenuhi ketentuan Pasal 3.3 MOU.
- 3.3 Tunduk pada ketentuan Pasal 4, Para Pihak setuju Perjanjian Definitif hanya akan ditandatangani jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) pelaksanaan ruang lingkup Potensi Kolaborasi memenuhi kriteria dapat dikerjakan, layak dan menguntungkan atau berpotensi menguntungkan secara komersial bagi Para Pihak;
 - b) seluruh persetujuan perusahaan yang dibutuhkan, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham, untuk pelaksanaan ruang lingkup Potensi Kolaborasi telah didapatkan oleh masing-masing Pihak sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Pihak; dan
 - c) seluruh izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang berlaku dari Otoritas Pemerintah terkait telah didapatkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Pihak.

PERTAMINA

KEMNAKER

- 3.4 Jika Para Pihak setuju untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk pelaksanaan MOU ini, maka hal tersebut, termasuk pengadaan, pembiayaan, dan kepemilikan hasil kerjanya akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian terpisah.

PASAL 4

EFEK TIDAK MENGIKAT, NON-EKSKLUSIVITAS, DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 MOU ini tidak dimaksudkan untuk, dan juga tidak mengikat secara hukum kepada Para Pihak atau mengikat bagi Para Pihak atau Afiliasinya, kecuali Pasal 4 (Efek Tidak Mengikat, Sifat Non-Eksklusif, dan Batasan Tanggung Jawab), Pasal 5 (Jangka Waktu dan Pengakhiran), Pasal 6 (Kerahasiaan dan Pengumuman Publik), Pasal 8 (Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa), Pasal 11 (Pelindungan Data Pribadi), dan Pasal 12 (Ketentuan Lain-lain).
- 4.2 Para Pihak setuju bahwa penandatanganan MOU ini tidak akan mengikat Pihak manapun untuk menandatangani Perjanjian Definitif atau perjanjian lainnya. Tidak ada Pihak yang akan memiliki tanggung jawab apapun kepada Pihak lainnya dalam hal tidak ada Perjanjian Definitif atau perjanjian lainnya yang ditandatangani.
- 4.3 Tidak ada satupun dalam MOU ini yang akan dianggap sebagai kewajiban untuk membentuk kemitraan, usaha patungan, wali amanat, perusahaan atau bentuk asosiasi lainnya yang mengikat secara hukum.
- 4.4 Tidak ada dalam MOU ini yang melarang salah satu Pihak untuk melakukan bisnis atau pengaturan investasi secara mandiri atau melakukan diskusi, negosiasi, dan/atau melakukan bisnis atau pengaturan investasi dengan pihak ketiga yang serupa dengan Potensi Kolaborasi tanpa keikutsertaan atau melibatkan Pihak lainnya. Salah satu Pihak tidak memerlukan persetujuan lisan maupun tertulis dari Pihak lainnya untuk melakukan bisnis atau pengaturan investasi secara mandiri atau diskusi, negosiasi dan/atau melakukan bisnis atau pengaturan investasi serupa dengan pihak ketiga.
- 4.5 Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab untuk kerugian konsekuensial atau tidak langsung, kerusakan apapun, kehilangan keuntungan atau kehilangan potensi bisnis apapun, atau biaya dan pengeluaran lainnya yang timbul dari atau sehubungan MOU ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- 5.1 MOU ini berlaku efektif pada Tanggal Efektif dan akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak atau diakhiri menurut ketentuan Pasal 5.2 MOU ini.

PERTAMINA


KEMNAKER


5.2 MOU ini akan berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.1 apabila:

- a) Tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Para Pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri MOU ini sebelum berakhirnya jangka waktu MOU.
- c) Para Pihak menandatangani perjanjian definitif yang secara tegas menggantikan MOU ini.
- d) Salah satu Pihak mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya terkait pengakhiran lebih awal dengan atau tanpa alasan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif.

Untuk tujuan MOU ini, "**Hari Kerja**" berarti semua Hari Kalender kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia. "**Hari Kalender**" adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB hari berikutnya.

5.3 Para Pihak menyatakan setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan tertentu yang ada dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terkait diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih awal MOU ini. Para Pihak sepakat bahwa Pasal 1267 KUHPerdata tidak akan ditafsirkan bahwa pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan MOU dan/atau pemberian ganti rugi.

5.4 Pasal 5.4, Pasal 6 (Kerahasiaan dan Pengumuman Publik), dan Pasal 8 (Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa) akan terus berlaku sampai dengan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat bekerja lagi atau telah dibatasi oleh hukum yang berlaku terkait kedaluwarsa atau sebagaimana telah diatur dalam MOU ini.

PASAL 6 KERAHASIAAN DAN PENGUMUMAN PUBLIK

6.1 Semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan MOU ini merupakan informasi rahasia ("**Informasi Rahasia**").

6.2 Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima**") dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("**Pihak Pengungkap**") wajib:

- a) menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap;
- b) segera memberitahu kepada Pihak Pengungkap apabila mencurigai atau mengetahui adanya penggunaan, penyimpanan, penggandaan atau pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah dan tidak sesuai; dan

PERTAMINA

KEMNAKER

c) menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk tujuan Potensi Kolaborasi.

6.3 Pihak Penerima dapat memberikan Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap:

- a) kepada orang-orang berikut ini sepanjang Pihak Penerima memerlukan mereka untuk diikutsertakan dalam Potensi Kolaborasi:
- (i) para karyawan, pejabat, direksi, komisaris dan penasihatnya serta pemegang saham Pihak Penerima;
 - (ii) para karyawan, pejabat, direksi, komisaris dan penasihatnya serta pemegang saham Afiliasi dari Pihak Penerima; atau
 - (iii) setiap konsultan atau penasihat hukum eksternal yang dipakai oleh Pihak Penerima atau Afiliasinya;
 - (iv) bank atau institusi keuangan lainnya yang melakukan pembiayaan atas partisipasi Pihak Penerima dalam Potensi Kolaborasi;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Penerima Yang Diizinkan"**),

dengan ketentuan (1) setiap pengungkapan kepada orang(-orang) yang disebutkan dalam Pasal 6.3.(a).(i) dan Pasal 6.3.(a).(ii) harus dibuat dengan pemberitahuan sebelumnya kepada mereka, dan bahwa informasi yang diungkapkan adalah rahasia dan mereka harus tunduk pada Pasal 6 ini; dan (2) sebelum pengungkapan kepada orang yang disebutkan dalam Pasal 6.3.(a).(iii) dan Pasal 6.3.(a).(iv) di atas, Pihak Penerima harus mendapatkan perjanjian kerahasiaan dari masing-masing orang tersebut yang isinya secara substansial sama dengan Pasal ini. Sebagai tambahan, Pihak Penerima akan tetap bertanggung jawab kepada Pihak Pengungkap terhadap setiap pengungkapan tidak sah atau penyalahgunaan Informasi Rahasia oleh Penerima Yang Diizinkan.

- b) sepanjang Informasi Rahasia wajib untuk diungkapkan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan bursa efek di mana saham Pihak Penerima tercatat atau diperdagangkan (apabila relevan), atau berdasarkan keputusan atau instruksi dari pemerintah, dengan ketentuan Pihak Penerima wajib melakukan upaya-upaya yang wajar untuk memberikan pemberitahuan tertulis dan berkonsultasi kepada Pihak Pengungkap sebelum pengungkapan tersebut. Namun jika tidak cukup praktis atau tidak diizinkan secara hukum, setelah pengungkapan dilakukan, Pihak Penerima berkonsultasi dan mengirimkan pemberitahuan tertulis sesegera mungkin setelah cukup praktis atau diizinkan secara hukum. Sepanjang diizinkan oleh hukum, Pihak Penerima hanya akan mengungkapkan bagian dari Informasi Rahasia yang wajib diungkapkan.

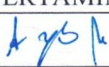
6.4 Ketentuan dalam Pasal 6.2 tidak berlaku untuk informasi yang Pihak Penerima dapat membuktikan bahwa informasi tersebut:

PERTAMINA


KEMNAKER


- a) sudah menjadi milik umum tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam MOU ini;
- b) sudah berada dalam kepemilikan yang sah Pihak Penerima atau Penerima Yang Diizinkan dari salah satu Pihak pada saat atau sebelum waktu pengungkapan dari Pihak Pengungkap, tanpa ada kewajiban kerahasiaan;
- c) diperoleh secara independen dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berhak menyebarluaskan informasi, tanpa ada kewajiban kerahasiaan; atau
- d) dikembangkan secara mandiri oleh atau atas nama Pihak Penerima dan/atau Penerima Yang Diizinkan tanpa menggunakan Informasi Rahasia.

- 6.5 Pihak Pengungkap, atas diskresinya sendiri, memiliki hak untuk mengeluarkan surat pemberitahuan yang meminta Pihak Penerima untuk mengembalikan dan/atau menghancurkan Informasi Rahasia ("**Notifikasi**"). Empat belas (14) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Notifikasi, Pihak Penerima harus (i) mengembalikan semua Informasi Rahasia dan/atau menghancurkan secara permanen atau menghapus setiap salinan Informasi Rahasia; (ii) memastikan Penerima Yang Diizinkan akan mematuhi Notifikasi tersebut, dan (iii) atas permintaan Pihak Pengungkap, memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengonfirmasi bahwa pengembalian dan/atau penghancuran Informasi Rahasia telah dilakukan.
- 6.6 Pasal 6.5 tidak akan berlaku untuk Informasi Rahasia yang diwajibkan untuk disimpan oleh (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan dari otoritas yang berwenang atau bursa efek dimana pihak tersebut tunduk, atau (ii) ketentuan internal Pihak Penerima untuk kepentingan persetujuan manajemen atau audit, atau yang disimpan secara elektronik oleh proses penyalinan data otomatis. Dalam hal tersebut, Pihak Penerima tetap terikat dengan kewajiban kerahasiaan dari MOU ini sampai Informasi Rahasia tersebut tidak lagi disimpan dan telah dikembalikan atau dihancurkan.
- 6.7 Dengan tetap tunduk kepada Pasal 4.5 MOU ini, masing-masing Pihak akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya, jika hal itu terjadi sebagai akibat langsung dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam MOU ini oleh Pihak tersebut atau Penerima Yang Diizinkan.
- 6.8 Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah pengakhiran MOU ini, kecuali terhadap Informasi Rahasia yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Meskipun demikian, kewajiban kerahasiaan terhadap Informasi Rahasia yang masih disimpan oleh masing-masing Pihak akan tetap berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6.6 MOU.
- 6.9 Jika Pihak Penerima dan Penerima Yang Diizinkan melanggar setiap dan semua kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam MOU ini, Pihak Penerima, atas permintaan dari Pihak Pengungkap, bertanggung jawab atas semua atau sebagian

PERTAMINA


KEMNAKER


untuk memperbaiki dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Penerima dan Penerima Yang Diizinkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah adanya pemberitahuan tertulis dari Pihak Pengungkap.

- 6.10 Tidak ada Pihak yang akan mengeluarkan siaran pers atau pemberitahuan publik lainnya terkait dengan MOU dan Potensi Kolaborasi tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya. Jika Para Pihak setuju untuk mengeluarkan pengumuman publik mengenai MOU ini, isi, bentuk dan waktu pengumuman tersebut harus disetujui sebelumnya oleh Para Pihak dan disusun bersama oleh para wakil yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.
- 6.11 Para Pihak mengakui bahwa Informasi Rahasia tertentu mungkin tunduk pada lisensi pihak ketiga dan kemampuan salah satu Pihak untuk mengungkapkan data yang terlisensi tersebut kepada Pihak lainnya dan kepemilikan dari lisensi tersebut mungkin tunduk pada beragam larangan dan batasan. Dalam hal ini Pihak Pengungkap menjamin bahwa ia memiliki hak untuk mengungkapkan informasi tersebut dan pengungkapan tersebut telah sesuai dengan larangan dan batasan dari pihak pemberi lisensi.
- 6.12 Kecuali secara tegas ditentukan lain secara tertulis, Pihak Pengungkap tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari Informasi Rahasia, baik dalam perolehan, pemrosesan, dan penafsiran Informasi Rahasia. Pihak Penerima secara tegas menerima risiko yang melekat atas ketidakakuratan atau ketidaklengkapan Informasi Rahasia.

PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual termasuk pengetahuan praktis (*know-how*) yang dihasilkan oleh Para Pihak dari pelaksanaan ruang lingkup Potensi Kolaborasi akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian terpisah.

PASAL 8 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 8.1 MOU ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
- 8.2 Setiap dan seluruh perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan MOU ini akan diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
- 8.3 Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara damai dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak sengketa tersebut pertama kali dikemukakan oleh satu Pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui

PERTAMINA

KEMNAKER

Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang pada saat penandatanganan MOU ini beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 ("BANI") sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase dari BANI ("Aturan") yang saat ini berlaku, dimana Aturan tersebut dianggap telah dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal ini. Majelis Arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter. Tempat dan kedudukan Arbitrase di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan dapat dilaksanakan oleh setiap pengadilan yang memiliki yurisdiksi.

- 8.4 Masing-masing Pihak akan membayar sendiri biaya dan pengeluarannya untuk arbitrase, kecuali jika diputuskan lain oleh arbitrase.

PASAL 9 BIAYA DAN PENGELUARAN

- 9.1 Masing-masing Pihak wajib bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran sendiri yang terjadi sehubungan dengan MOU ini, termasuk pajak dan pungutan lainnya, dan tidak ada Pihak yang berwenang untuk membebankan kewajiban keuangan atau kewajiban lainnya atau tanggung jawab atas nama Pihak lainnya.
- 9.2 Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3.4, jika salah satu Pihak membutuhkan bantuan dari pihak ketiga, maka biaya dan beban yang dikeluarkan untuk keterlibatan pihak ketiga akan menjadi tanggung jawab Pihak yang menunjuk, kecuali secara tertulis disepakati lain oleh Para Pihak.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- 10.1 Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan berdasarkan MOU ini atau sehubungan dengan hal-hal yang diatur disebutkan di dalam MOU ini, kecuali diatur lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan dikirimkan kepada:

PERTAMINA:

Kepada : **Vice President Learning Development
PT Pertamina (Persero)**
Gedung Pertamina Simprug Residence Lantai 3
Jl. Teuku Nyak Arief No. 7, Simprug, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan - 12220

U.p. : Vinni Indrawati
E-mail : vinni.indrawati@pertamina.com

PERTAMINA


KEMNAKER


KEMNAKER:

Kepada : **Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan**
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12950
U.p. : Nur Farizal
E-mail : kerjasama@kemnaker.go.id

- 10.2 Setiap pemberitahuan dianggap diberikan oleh pengirim dan diterima oleh penerima:
- a) jika diserahkan langsung, manakala diterima oleh penerima ke alamat yang ditentukan pada Pasal 10.1;
 - b) jika dengan surat tercatat, setelah mendapat pemberitahuan dari ekspedisi bahwa surat telah diterima di alamat penerima; atau
 - c) jika dengan email, mana yang lebih dulu:
 - i. waktu pengirim menerima pesan otomatis dari sistem informasi penerima yang mengonfirmasi pengiriman email;
 - ii. waktu penerima mengonfirmasi penerimaan email melalui email balasan; atau
 - iii. 3 (tiga) jam setelah waktu email dikirim (seperti yang tercatat pada perangkat dari mana pengirim mengirim email), kecuali pengirim menerima, dalam jangka waktu 3 (tiga) jam, pesan otomatis yang menyatakan bahwa email gagal terkirim.
- 10.3 Masing-masing Pihak akan segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam hal ada perubahan alamat sebagaimana disebutkan di atas. Segala risiko yang timbul karena tidak diberitahukannya perubahan alamat tersebut kepada Pihak lainnya menjadi tanggung jawab Pihak yang lalai memberikan pemberitahuan tersebut.

PASAL 11
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- 11.1 Ketentuan yang terdapat pada Pasal ini adalah terkait dan berhubungan dengan Pelindungan Data Pribadi yang dipertukarkan atau diserahkan di antara Para Pihak dalam pelaksanaan MOU ini.
- 11.2 Pihak yang memiliki Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya, bahwa Pihak yang memberikan jaminan dimaksud, sejauh diperlukan menurut hukum: (i) telah menginformasikan kepada Subjek Data Pribadi terkait tentang segala informasi yang wajib diinformasikan kepada Subjek Data Pribadi berdasarkan ketentuan UU PDP (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); dan (ii) telah memperoleh persetujuan Subjek Data Pribadi tersebut untuk pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP, dalam setiap keadaan, sesuai dengan atau untuk tujuan MOU ini.

PERTAMINA


KEMNAKER


Seluruh kata yang didefinisikan dalam Pasal ini merujuk pada seluruh pendefinisian dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (sebagaimana diubah atau digantikan dari waktu ke waktu) dan peraturan pelaksanaannya ("UU PDP").

- 11.3 Para Pihak setuju bahwa aktivitas pemrosesan Data Pribadi berdasarkan MOU ini tunduk pada ketentuan UU PDP.
- 11.4 Persetujuan apa pun yang diberikan berdasarkan MOU ini sehubungan dengan Data Pribadi, tunduk pada semua hukum dan peraturan yang berlaku, akan tetap berlaku setelah kematian, pembubaran, ketidakmampuan, atau kebangkrutan Subjek Data Pribadi tersebut dan pengakhiran atau kedaluwarsa MOU ini.
- 11.5 Jangka waktu aktivitas pemrosesan Data Pribadi berdasarkan MOU ini berakhir apabila:
- a. Tujuan pemrosesan Data Pribadi tercapai; atau
 - b. Subjek Data Pribadi meminta pengakhiran pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; atau
 - c. Masa retensi Data Pribadi berakhir.
- 11.6 Penggunaan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 11.1 dan Pasal 11.2 MOU ini terbatas pada pelaksanaan MOU ini. PERTAMINA berhak melakukan pengawasan terhadap Pihak lainnya yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi untuk pelaksanaan MOU ini. Dalam pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi tersebut, Para Pihak setuju bahwa PERTAMINA memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan (audit) sehubungan dengan pelindungan dan tinjauan keamanan Data Pribadi yang telah diberikan oleh PERTAMINA. KEMNAKER dengan biayanya sendiri wajib untuk menyediakan akses terhadap Informasi, memberikan bantuan, serta melaksanakan segala hal yang diperlukan untuk mendukung pemeriksaan (audit) tersebut baik yang dilakukan oleh PERTAMINA maupun auditor yang ditunjuk oleh PERTAMINA.
- 11.7 Apabila MOU ini berakhir dan/atau diakhiri lebih awal, maka Para Pihak yang menerima Data Pribadi dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja akan mengembalikan dan menghapus segala Data Pribadi yang telah diterima kepada Pihak lainnya berikut salinannya dan dokumen turunannya dalam bentuk apa pun (elektronik atau *hardcopy*) dan akan menggunakan upaya-upaya yang wajar untuk menghapus semua Data Pribadi yang telah diterima dari seluruh tempat, komputer, word processor, atau peralatan lainnya yang berisi Data Pribadi. Apabila Data Pribadi dan/atau salinannya dan/atau dokumen turunannya tersebut dihapus atau dimusnahkan selain dikembalikan kepada Pihak lainnya, maka Pihak tersebut wajib segera mengesahkan penghapusan dan pemusnahan tersebut secara tertulis (termasuk melalui *e-mail*) kepada Pihak lainnya, jika diminta untuk melakukannya.
- 11.8 Dalam pelaksanaan MOU ini masing-masing Pihak setuju untuk segera memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai keluhan atau permintaan apa

PERTAMINA


KEMNAKER


pun sehubungan dengan Data Pribadi dan/atau di mana terdapat peristiwa ketidakpatuhan terhadap UU PDP.

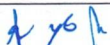
11.9 Dalam hal PERTAMINA mengungkapkan Data Pribadi apa pun kepada KEMNAKER, KEMNAKER harus:

- a. menerapkan pengamanan yang sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi dan tunduk kepada hak PERTAMINA untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengamanan Data Pribadi yang diserahkan kepada KEMNAKER;
- b. hanya memproses Data Pribadi untuk tujuan yang berkaitan dengan MOU ini;
- c. tidak melakukan tindakan atau kelalaian apa pun yang dapat menyebabkan PERTAMINA berpotensi untuk melanggar UU PDP sehubungan dengan Data Pribadi yang diungkap oleh PERTAMINA kepada KEMNAKER;
- d. Atas biaya sendiri dari KEMNAKER, melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh KEMNAKER sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab KEMNAKER berdasarkan MOU ini;
- e. tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun, atau mengalihkan Data Pribadi apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERTAMINA;
- f. meminta pihak ketiga mana pun yang memproses Data Pribadi atas nama KEMNAKER untuk menyetujui secara tertulis persyaratan terkait Pelindungan Data Pribadi dalam MOU ini; dan
- g. setiap saat selama dan setelah jangka waktu MOU ini, mengganti kerugian dan membebaskan PERTAMINA dari semua kerugian, kerusakan, biaya, atau pengeluaran dan kewajiban lainnya yang ditimbulkan akibat pelanggaran UU PDP atau kewajiban-kewajiban berdasarkan ketentuan ini, kecuali dan sepanjang kewajiban-kewajiban tersebut diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh instruksi-instruksi dari PERTAMINA (atau Afiliasinya), atau adanya pelanggaran MOU ini oleh PERTAMINA.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

12.1 Tidak ada Pihak yang berhak untuk mengikat, atau bertindak sebagai agen atau wakil untuk Pihak lain terkait dengan hal apapun berdasarkan MOU ini.

12.2 MOU ini tidak boleh dialihkan oleh salah satu Pihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dengan ketentuan persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar. Masing-masing Pihak dapat mengalihkan MOU ini kepada Afiliasinya dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu kepada Pihak lainnya.

PERTAMINA


KEMNAKER


- 12.3 Hak kekayaan intelektual termasuk pengetahuan (*know-how*) dari masing-masing Pihak yang ada sebelum penandatanganan MOU atau dihasilkan tanpa melibatkan Pihak lainnya atau Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik pemilik sahnyanya. Para Pihak setuju penandatanganan MOU ini bukan merupakan pengalihan hak kekayaan intelektual termasuk pengetahuan (*know-how*) oleh salah satu Pihak dan tidak ada jaminan atas keakurasian data dan informasi terkait kekayaan intelektual milik masing-masing Pihak.
- 12.4 Hak-hak, kuasa, dan upaya dari setiap Pihak (baik yang timbul berdasarkan MOU ini atau berdasarkan undang-undang) tidak dapat dikesampingkan atau diubah selain dari pengesampingan secara tegas atau perubahan secara tertulis oleh Para Pihak.
- 12.5 Setiap perubahan MOU harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Para Pihak.
- 12.6 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa masing-masing Pihak tersebut merupakan suatu perusahaan dan/atau institusi yang sepenuhnya didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dan MOU ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak tersebut.
- 12.7 Setiap Pihak akan memastikan kepatuhannya terhadap hukum anti-korupsi yang berlaku terhadapnya di dalam pelaksanaan MOU ini (yang mana termasuk, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya).
- 12.8 Jika ada bagian atau ketentuan dalam MOU ini yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diterapkan, bagian persyaratan dan ketentuan yang lain dalam MOU ini akan tetap berlaku dan berlaku penuh dan tidak terpengaruh, tidak terganggu atau batal.
- 12.9 MOU ini ditandatangani dalam beberapa salinan, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dianggap sebagai asli, namun seluruhnya bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama. MOU ini dapat ditandatangani dengan pertukaran salinan yang dikirim secara elektronik dengan pengakuan penerimaan otomatis.

Demikian MOU ini dibuat, Para Pihak telah menandatangani MOU ini oleh pejabat yang berwenang pada Tanggal MOU.

PT Pertamina (Persero)



Andy Arvianto
Direktur Sumber Daya Manusia

Kementerian Ketenagakerjaan



Cris Kuntadi
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan